

KELAS JABATAN DILINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2014

PERKA ANRI NO. 29, 6 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5907/M.PANRB/12/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan ANRI telah disetujui.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 2003, PP Nomor 28 Tahun 2012, Pepres Nomor 81 Tahun 2010, Permen PAN RB Nomor 39 Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014, Perka ANRI Nomor 24 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang ketentuan mengenai Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014.
- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.